



KEPALA DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA DEMPET
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) ;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKP-Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Desa tentang RKP-Desa

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
16. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 31 Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022.
18. Keputusan dalam rapat Musrenbangdes Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak pada hari Senin 25 September 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEMPET

dan

KEPALA DESA DEMPET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak.
6. Camat yang dimaksud Camat Dempet
7. Desa yang dimaksud Desa Dempet

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa TAHUN 2023

Pasal 2

- (1) Rencana RKP -Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Tim Penyusun RKP-Desa berjumlah 11 orang
- (3) Dalam tugasnya Tim Penyusun RKP-Desa dapat dibiayai oleh APBDes.

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP Desa TAHUN 2024

Pasal 3

- (1) BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
- (2) Hasil penyusunan RKP-Desa berdasarkan skala kebutuhan masyarakat yang didalamnya mempertimbangkan kesetaraan Gender dan RTM

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Membangun Masyarakat Yang Maju, Demokratis, Religius, Aman dan Sejahtera;

Pasal 5

Misi :

1. Membangun Infrastruktur
2. Membangun sarana Pendidikan
3. Membangun sarana ekonomi
4. Membangun Sarana Ibadah
5. Melaksanakan 10 Pokok Program PKK
6. Menyantuni Anak Yatim dan Orang Jompo
7. Menyelenggarakan GSIB
8. Melaksanakan Program KB.
9. Peningkatan Kegiatan Posyandu
10. Membina Kelembagaan Desa
11. Membina dan Melestarikan Gotong-Royong Masyarakat Desa.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di masyarakat

3. Mendorong partisipasi masyarakat, pemuda, dasa wisma dan unsur-unsur yang lain dalam bidang pembangunan.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat.
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Revitalisasi kelompok-kelompok afinitas yang ada di masyarakat guna mendukung Program Desa mandiri Pangan.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Belanja Pembangunan Desa
3. Belanja Pembinaan masyarakat
4. Belanja Pemberdayaan masyarakat

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

LAMPIRAN DOKUMEN PERUBAHAN RKPDESA :

1. Berita Acara Penyusunan RKPDes melalui Musyawarah Desa beserta Daftar Hadir.
2. Tabel Pagu Indikatif Desa Tahun 2025
3. Tabel Rancangan RKPDes Tahun 2025
4. Daftar Usulan RKPDes.
5. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2024.
6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Verifikasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
7. Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 10

RKPDes dapat di ubah dalam hal :

1. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.


Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Dempet
pada tanggal 25 September 2024
KEPALA DESA DEMPET



SUWONDO

Diundangkan di Desa Dempet
pada tanggal 26 September 2024
SEKRETARIS DESA DEMPET



WASTU HIDAYAT
LEMBARAN DESA DEMPET TAHUN 2024 NOMOR 5